

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan pengelolaan sampah di Kota Kupang melalui pendekatan prosedural yang dikembangkan oleh Harold D. Lasswell. Dengan menggunakan model tujuh tahapan kebijakan, yaitu *intelligence*, *recommendation*, *prescription*, *invocation*, *application*, *termination*, dan *appraisal*, penelitian ini mengidentifikasi bagaimana proses kebijakan berlangsung secara empiris dan sejauh mana implementasi di lapangan mencerminkan prinsip-prinsip tata kelola kebijakan publik yang baik.

Menjawab pertanyaan pertama, “*Bagaimana analisis pengelolaan sampah yang telah diterapkan di Kota Kupang?*”, temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Kota Kupang secara formal telah memiliki sejumlah instrumen kelembagaan dan regulasi, seperti Perda No. 3 dan 4 Tahun 2011 serta Jakstrada yang memuat target-target pengurangan dan penanganan sampah. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) sebagai aktor utama memiliki struktur teknis melalui UPTD, serta menjalin kerja sama terbatas dengan bank sampah dan sektor swasta. Namun demikian, proses kebijakan belum berjalan secara utuh dan berkesinambungan. Pengumpulan informasi belum akurat dan mendalam, formulasi kebijakan minim partisipasi, dan implementasi berjalan

secara sporadis tanpa didukung oleh regulasi operasional, instrumen pelaksanaan, dan sistem evaluasi yang kuat. Evaluasi internal yang dilakukan belum mampu memicu perubahan signifikan dalam praktik kelembagaan maupun perencanaan strategis.

Sementara itu, menjawab pertanyaan kedua, *“Faktor-faktor apa saja yang menghambat keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Kupang?”*, penelitian ini menemukan bahwa hambatan utama terletak pada aspek kelembagaan, politik kebijakan, dan keterbatasan kapasitas sumber daya. Fragmentasi antar OPD menyebabkan koordinasi tidak berjalan optimal. Proses perumusan kebijakan tidak dilandasi kajian mendalam dan tidak melibatkan aktor masyarakat secara berarti, sehingga hasil kebijakan kurang responsif terhadap kondisi sosial dan budaya lokal. Instrumen hukum tidak disertai petunjuk teknis, sementara sanksi yang tertuang dalam regulasi dianggap tidak realistis untuk ditegakkan. Ketiadaan sistem penghentian atau modifikasi kebijakan membuat program-program yang tidak efektif terus dipertahankan, dan proses evaluasi tidak menghasilkan umpan balik kebijakan yang nyata.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa proses kebijakan pengelolaan sampah di Kota Kupang belum efektif, karena gagal membentuk siklus kebijakan yang adaptif dan berbasis bukti. Upaya reformasi kebijakan perlu diarahkan pada pembenahan tata kelola proses kebijakan dari tahap awal hingga akhir secara sistematis, dengan memperkuat kolaborasi lintas aktor, penguatan kapasitas kelembagaan, serta pembentukan mekanisme evaluasi dan koreksi kebijakan yang berkelanjutan.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, berikut adalah rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah Kota Kupang dan para pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah secara menyeluruh:

1. Penguatan Sistem Informasi dan Data Persampahan (Tahap *Intelligence*)

Perlu dibangun sistem pendataan sampah yang komprehensif dan terstandarisasi, mencakup volume harian berdasarkan wilayah, jenis sampah, sumber timbulan, dan perilaku warga. Pemerintah Kota disarankan menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga riset lokal untuk menyusun baseline data yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan berbasis bukti.

2. Pengembangan Mekanisme Partisipatif dalam Perumusan Solusi (Tahap *Recommendation*)

Pemerintah Kota Kupang perlu membentuk forum deliberatif yang melibatkan masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan komunitas lingkungan untuk merumuskan solusi bersama. Hal ini akan memperkuat legitimasi kebijakan dan menjawab kebutuhan lokal secara lebih akurat. Pemberdayaan bank sampah, TPS3R, dan kelompok warga harus dimasukkan dalam skema formal kebijakan.

3. Revisi dan Harmonisasi Regulasi (Tahap *Prescription*)

Diperlukan revisi terhadap regulasi yang tumpang tindih serta penyusunan regulasi turunan seperti SOP, juknis operasional, dan standar layanan minimum.

Penggunaan sanksi pidana dalam perda perlu ditinjau ulang dan disesuaikan dengan pendekatan yang lebih progresif, seperti sanksi sosial, edukatif, dan berbasis insentif.

4. Penataan Struktur Implementasi dan Alokasi Sumber Daya (Tahap *Invocation* dan *Application*)

Koordinasi antar OPD harus diformalisasi melalui kebijakan lintas sektor. Penguatan kapasitas UPTD, penambahan armada, pengaturan ulang jadwal pengangkutan, serta peningkatan kapasitas petugas perlu dilakukan seiring dengan alokasi anggaran yang proporsional. Pemerintah juga perlu memastikan keterlibatan kelurahan sebagai simpul terdekat pelayanan sampah ke masyarakat.

5. Penerapan Sistem Monitoring, Evaluasi, dan Koreksi (Tahap *Termination* dan *Appraisal*)

Pemerintah perlu membentuk unit atau tim khusus evaluasi kebijakan yang dapat melakukan audit terhadap efektivitas program secara berkala. Evaluasi harus disertai dengan mekanisme korektif: penghentian program yang tidak berjalan, penyesuaian kebijakan, serta pengalihan sumber daya ke kebijakan yang lebih relevan dan berdampak. Laporan evaluasi sebaiknya disusun secara terbuka dan dijadikan bahan dalam perencanaan tahunan.

6. Investasi dalam Edukasi dan Perubahan Perilaku Masyarakat

Efektivitas kebijakan tidak akan tercapai tanpa perubahan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kota perlu berinvestasi dalam edukasi lingkungan secara terus-menerus, mulai dari kurikulum sekolah hingga kampanye

media berbasis komunitas. Program edukasi harus didesain berbasis lokalitas dan menggunakan pendekatan sosial yang mendorong rasa memiliki dan tanggung jawab warga terhadap sampahnya.